



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN**  
**NOMOR 06 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**HONOR TA'MIR MASJID/MUSHOLLA**  
**DESA PANGLUNGAN TAHUN 2025**

**KEPALA DESA PANGLUNGAN,**

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan maka perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Takmir Ta'mir Masjid/Mushola dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E );
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 88/A);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pengelolaam dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 90/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 91/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 92/E);

15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Panglungan Tahun 2018 Nomor 2/E)
16. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panglungan Tahun 2054 ( Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 3/E )

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Bantuan honor Ta'mir Masjid/Musholla Desa Panglungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 10.500.000,-**
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panglungan  
pada tanggal 03 Januari 2025



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Panglungan ;  
2. Sdr. Ketua Takmir Masjid/Musholla yang bersangkutan.

Lampiran I  
Keputusan Kepala Desa Panglungan  
Nomor : 06 Tahun 2025  
Tanggal : 03 Januari 2025  
Tentang Honor Ketua Ta'mir  
Masjid/Musholla Desa Panglungan  
Tahun 2025

**PENERIMA HONOR TAKMIR MASJID/MUSHOLLA  
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	JUMLAH PENERIMAAN/ TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5
1	GHUFRON	Ketua Takmir Masjid Asy- Syuhada	Arjosari	Rp. 500.000,00
2	SALIM	Ketua Takmir Masjid Baitul Grandful	Arjosari	Rp. 500.000,00
3	H. NASRULLOH	Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas	Panglungan	Rp. 500.000,00
4	SUPARTO	Ketua Takmir Masjid Jami' An Nur	Sranten	Rp. 500.000,00
5	MUHAMMAD SYAFIT	Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas	Mendiro	Rp. 500.000,00
6	SULIADI	Ketua Takmir Masjid Al-Mubaroq	Dampak	Rp. 500.000,00
7	SUNAR	Ketua Takmir Musholla Muid Ali	Arjosari	Rp. 500.000,00
8	THOYIB SUKHOLIK	Ketua Takmir Musholla Al-Ikhlas	Arjosari	Rp. 500.000,00
9	MAD RIDWAN	Ketua Takmir Musholla Hasyim Asyhari	Panglungan	Rp. 500.000,00
10	SULIANTO	Ketua Takmir Musholla Sabilul Muttaqin	Panglungan	Rp. 500.000,00
11	SUMARDI	Ketua Takmir Musholla Nurul Falah	Panglungan	Rp. 500.000,00
12	MUNASIR	Ketua Takmir Musholla Al-Ikhlas I	Panglungan	Rp. 500.000,00
13	HASAN MUKMIN	Ketua Takmir Musholla Al- Hikmah	Panglungan	Rp. 500.000,00

14	YUDI SUDARMANTO	Ketua Takmir Musholla Al-Ikhlas II	Panglungan	Rp. 500.000,00
15	SUGIANTO	Ketua Takmir Musholla Miftakhurrohmah	Sranten	Rp. 500.000,00
16	WARSONO	Ketua Takmir Musholla Fadarul Hidayah	Sranten	Rp. 500.000,00
17	SIJAMHARI	Ketua Takmir Musholla Al-Ahsan	Sranten	Rp. 500.000,00
18	SUKARIANTO	Ketua Takmir Musholla Al-Husna	Mendiro	Rp. 500.000,00
19	RIADI	Ketua Takmir Musholla Al-Falah	Dampak	Rp. 500.000,00
20	PAT	Ketua Takmir Musholla Darussalam	Dampak	Rp. 500.000,00
21	GUNAWAN	Ketua Takmir Musholla Baitul Ikhsan	Dampak	Rp. 500.000,00

**Kepala Desa Panglungan**

